

## BAB IV

### TINJAUAN TERHADAP KETENTUAN PELAKSANA PENGHAPUSAN PAJAK GANDA SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI

Berdasarkan sistem tatanan hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan dapat diklasifikasikan atas dasar suatu kewenangan yang menyertainya. Dalam hal ini, terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar kewenangan atribusi dari Undang-Undang Dasar (UUD 1945) maupun Undang-Undang (UU) serta terdapat suatu peraturan atau ketentuan yang fungsinya melaksanakan perintah atau pendelegasian dari peraturan di atasnya. Ketentuan tersebut dikenal dengan istilah ketentuan pelaksana. Bab ini berisi pemaparan mendalam terkait Ketentuan Pelaksana Penghapusan Pajak Ganda Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi yang dihubungkan dengan konsep hierarki peraturan perundang-undangan maupun konsep teori lainnya yang relevan.

#### IV.1 Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan dikenal dengan istilah *hierarchi of norm (strufenbau des recht)*.<sup>47</sup> Istilah ini dikenalkan oleh Hans Kelsen. Menurut penjelasan umum dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah melalui UU No. 15 Tahun 2019 Jo UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mendefinisikan hierarki sebagai struktur penjenjangan dari tiap jenis peraturan perundang-undangan yang mengacu pada asas terkait suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogate legi inferiori*). Hans Kelsen menjelaskan bahwa penjenjangan terhadap hukum normatif dilakukan secara piramidal (bertingkat-tingkat) mulai dari *grundorm* yang masih abstrak ke bentuk konkrit.<sup>48</sup>

Teori Hans Kelsen tersebut kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky dalam teorinya mengenai ‘*Die Lehre von von dem Stfenaufbau der Rrechtsordnung* atau *Die Stufenordnung der*

---

<sup>47</sup> Ni'matul Huda, "Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan," *journal.uii.ac.id*, hlm. 30, 13 Januari 2006, diakses pada 19 Desember 2023, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKewiW9KugucWAAxWRoWMGHVRvB80QFnoECBMOAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.uii.ac.id%2FIUSTUM%2Farticle%2Fview%2F4722&usg=AOvVaw260ZJkjacZCwdMZHSpDTf&opi=89978449>.

<sup>48</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, "Pengantar Ilmu Hukum," hlm. 146, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

*Rechtsnormen* yang menyatakan bahwa dalam pembagian hukum yang piramidal terdapat empat lapis norma hukum terdiri dari *grunnorm* (norma dasar), *grundgesetze* (aturan-aturan dasar) serta *formalle gesetze* (peraturan-perundang-undangan).<sup>49</sup> Pembagian struktur hierarki peraturan perundang-undangan terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana perubahan terakhir melalui UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal ini pada pokoknya menyebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri dari: a. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR); c. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu); d. Peraturan Pemerintah (PP); e. Peraturan Presiden (Perpres); f. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi; dan g. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota.

Penjenjangan tata urutan tersebut mengandung beberapa prinsip berikut:<sup>50</sup> a. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan yang lebih rendah; b. isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi kedudukannya; c. peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diubah dengan aturan yang lebih tinggi atau sederajat; d. jika terdapat peraturan perundang-undangan yang serupa muatannya, maka pemberlakuannya mengacu pada aturan yang terbaru; serta e. peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum.

Selain harus memperhatikan *hierarchi of norm* atau hierarki norma, dalam penyusunan suatu aturan peraturan perundang-undangan juga perlu untuk tertib dalam berdasar. Asas dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *principle*, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) asas dapat diartikan sebagai hukum dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.<sup>51</sup> Selain itu, asas juga dapat diartikan sebagai dasar cita-cita. Menurut Paul Scholten, asas hukum adalah gagasan-gagasan dasar normatif dalam sistem hukum yang tertuang dalam

---

<sup>49</sup> Isnawati, "Pelaksanaan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 di Indonesia Saat Ini," *jurnal.pancabudi.ac.id*, hlm.80, diakses pada 23 Desember 2023, [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKewiNz4L159qAAxXuzTgGHcrzCysQFnoECCEQAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnal.pancabudi.ac.id%2Findex.php%2Fhukumresponsif%2Farticle%2Fdownload%2F733%2F693%2F&usg=AOvVaw14D2YOlcJ\\_v-vQ6v3840hm&opi=89978449](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKewiNz4L159qAAxXuzTgGHcrzCysQFnoECCEQAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnal.pancabudi.ac.id%2Findex.php%2Fhukumresponsif%2Farticle%2Fdownload%2F733%2F693%2F&usg=AOvVaw14D2YOlcJ_v-vQ6v3840hm&opi=89978449).

<sup>50</sup> Hasanuddin Hasim, "Hierarki Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem," 2 Desember 2017, diakses pada 23 Desember 2023, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKewjNxp2u8WAAxWH8DgGHTrqBc0QFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnal.umpar.ac.id%2Findex.php%2Fmalrev%2Farticle%2Fdownload%2F32%2F34&usg=AOvVaw3inmcd0h11uBbhGZOPT1wP&opi=89978449>.

<sup>51</sup> "Asas," *kbbi.web.id*, diakses pada 25 Desember 2023, <https://kbbi.web.id/asas>.

aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>52</sup> Sementara G.W. Paton, mendefinisikan asas sebagai “*a principle is the broad reason, which lies at the base of rule of law.*”<sup>53</sup> Pada pokoknya esensi asas merupakan suatu pikiran yang dirumuskan secara luas sebagai pijakan dasar bagi aturan/kaidah hukum. Menurut Sudikno Metokusumo, asas hukum (*rechtsbeginsel*) merupakan pikiran dasar umum yang karakteristiknya merupakan latar belakang dari hukum normatif serta dapat diidentifikasi melalui karakteristik umum dalam peraturan normatif.<sup>54</sup> Asas hukum dapat berupa ketentuan beberapa norma hukum serta asas dapat berupa sebuah norma saja.

Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah melalui UU No. 15 Tahun 2019 Jo UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan (*beginsel van duetlijke doelstelling*); b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (*beginsel van het juiste organ*); c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*); e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Asas hukum dalam Pasal 5 ini merupakan bentuk prosedural atau dikenal sebagai asas hukum formil.<sup>55</sup>

Di samping asas formil, juga terdapat asas-asas substansial atau materil yang diharuskan diperhatikan dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah melalui UU No. 15 Tahun 2009 Jo UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa

---

<sup>52</sup> Rokilah dan Sulasno, “Penerapan Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” *e-jurnal.lppmunsera.org*, hlm. 181, 28 Desember 2021, diakses Pada 25 Desember 2023, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKewjz1ftAtKyAAxVa3TgGH574BpkQFnoECB8QAQ&url=https%3A%2F%2Fe-jurnal.lppmunsera.org%2Findex.php%2Fajudikasi%2Farticle%2Fdownload%2F3942%2F1884&usq=AOvVaw3IEKasVA7JK5-TdFuUdl42&opi=89978449>.

<sup>53</sup> Dewa Gede Atmadja, “Asas-asas Hukum Dalam Sistem Hukum,” hlm. 147, 03 Juli 2018, diakses pada 02 Januari 2024, [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKewjLs9yJ1rGAAxX83jgGHdTOAZIQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ejournal.warmadewa.ac.id%2Findex.php%2Fkertawicaksana%2Farticle%2Fview%2F721&usq=AOvVaw1iQ8SP8paRnX\\_BG60a01v3&opi=89978449](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKewjLs9yJ1rGAAxX83jgGHdTOAZIQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ejournal.warmadewa.ac.id%2Findex.php%2Fkertawicaksana%2Farticle%2Fview%2F721&usq=AOvVaw1iQ8SP8paRnX_BG60a01v3&opi=89978449).

<sup>54</sup> R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam PERMA No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam PMK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian UU,” *e-jurnal.peraturan.go.id*, hlm. 193, 01 Agustus 2016, diakses pada 03 Januari 2024, <https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAIQw7AJahcKEwjw1KbPubiAAxUAAAAHQAAAAQAg&url=https%3A%2F%2Fe-jurnal.peraturan.go.id%2Findex.php%2Fjili%2Farticle%2Fdownload%2F151%2Fpdf&psig=AOvVaw1AO3piqamDdVxue7vSBTeb&ust=1690875374348447&opi=89978449>.

<sup>55</sup> *Id.*

materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (*het rechsgelijkheids beginsel*); i. ketertiban dan kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*); dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

#### **IV.2 Tinjauan Ketentuan Pelaksana terkait penghapusan Pajak Ganda SHU**

Kebijakan terkait penghapusan Pajak Ganda Dividen dan SHU pertama kali tertuang dalam UU Cipta Kerja yang kemudian diatur secara khusus melalui konsolidasi klaster perpajakan dalam UU HPP. Hal-hal yang dikecualikan sebagai objek pajak terlihat dalam muatan Bab III Pasal 4 ayat (3) UU CK Jo UU HPP yang bunyinya sebagaimana berikut. “Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi: a. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai; b. natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu; c. natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan; d. natura dan/atau

- kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau e. natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa;
  - f. **dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan-ketentuan yang menyertainya;**
  - g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
  - h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu;
  - i. **bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi,** perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
  - j. dihapus;
  - k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat yang menyertainya;
  - l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu;
  - m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
  - n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu;
  - o. dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); dan
  - p. sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat)

tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi.<sup>56</sup>

Dari 16 objek pengecualian pajak tersebut, terlihat bahwa objek pengecualian pajak dividen maupun SHU tercantum dalam butir huruf f dan huruf i. Adapun ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksana UU Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam PMK tersebut, petunjuk pelaksana terkait penghapusan objek Pajak Dividen terdapat dalam Bagian Ketiga Pasal 14 hingga Pasal 43 PMK No. 18/PMK.03/2021. Pada pokoknya bagian ketiga ini menjelaskan terkait: a. kriteria; b. tata cara dan jangka waktu tertentu untuk Investasi; c. tata cara pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas dividen atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek pajak serta; d. perubahan batasan dividen yang diinvestasikan.

Berdasarkan hasil penelusuran, Pasal 14 hingga Pasal 43 Bagian Ketiga PMK No. 18/PMK.03/2021 hanya menjabarkan terkait teknis dan persyaratan pengecualian dividen yang hanya bersumber dari bentuk usaha selain koperasi. Sementara, **teknis terkait penghapusan SHU Koperasi tidak diatur sama sekali dalam ketentuan pelaksana ini.** Direktorat Jendral Perpajakan (DJP) melalui Seksi Pelaksana Direktorat Peraturan Perpajakan II Unit Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) Badan<sup>57</sup> menerangkan bahwa tidak diaturnya SHU dalam ketentuan pelaksana dapat diartikan bahwa SHU dikecualikan sepenuhnya dari objek pajak dan memang tidak ada persyaratan yang mengikuti atau menyertainya. Penulis kemudian membandingkan kembali pernyataan tersebut dengan melihat ketentuan yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i UU CK Jo UU HPP yang pada pokoknya memang tidak ditemukan adanya prasyarat yang mengikuti atau menyertai dalam materi muatan tersebut.

DJP melalui Seksi Pelaksana Direktorat Peraturan Perpajakan II Unit Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) Badan<sup>58</sup> menuturkan kembali bahwa wajib pajak tetap melaporkannya (SHU yang diperoleh Anggota Koperasi) di Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada kolom penghasilan yang tidak dikenai pajak. Keterangan teknis tersebut sepanjang penelusuran penulis justru tidak ditemukan dalam muatan teknis ketentuan pelaksana PMK No. PMK No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksana UU Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta Ketentuan Umum dan Tata Cara

---

<sup>56</sup> Bab III Pasal 4 ayat (3) UU No. UU No. 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>57</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Novi Lina selaku Seksi Pelaksana Direktorat Peraturan Perpajakan II Unit Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang Dilakukan Pada 1 Agustus 2023 Pukul 13.30 WIB-14.45

<sup>58</sup> *Id.*

Perpajakan. Seharusnya muatan teknis tersebut dicantumkan dalam ketentuan pelaksana tersebut.

Hal ini kemudian diakui oleh DJP melalui Seksi Pelaksana Direktorat Peraturan Perpajakan II Unit Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh<sup>59</sup> yang menuturkan bahwa pada saat PMK ini disusun, dirinya bukanlah penyusun regulator yang hadir pada waktu itu. Karenanya, beliau tidak mengetahui secara persis mengapa pengecualian Pajak SHU tidak diatur dalam turunan PMK tersebut. Akan tetapi, Seksi Pelaksana Direktorat Peraturan Perpajakan II Unit Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh sependapat dengan Seksi Pelaksana Direktorat Peraturan Perpajakan II Unit Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang menilai bahwa pada pokoknya pengecualian SHU sebagai objek pajak dilakukan tanpa ada persyaratan apapun. Ia menilai bahwa hal itu dilakukan sebagai upaya bagi koperasi agar lebih giat menghidupkan (menjalankan) usaha koperasi.

Penulis menilai seharusnya dalam ketentuan pelaksana yang diatur dalam PMK No. 18/PMK.03/2021 ini haruslah memuat penegasan-penegasan yang normatif sebagai berikut:

1. Pajak SHU Koperasi dikecualikan tanpa syarat apapun yang dituangkan sebagai butir materi muatan dalam PMK No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksana UU Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penegasan normatif ini diperlukan untuk menjaga konsistensi norma yang telah dibangun dalam Pasal 4 ayat 3 UU CK jo. UU HPP
2. PMK No. 18/PMK.03/2021 harus memuat penjelasan teknis lanjutan yang menerangkan bahwa pada pokoknya wajib pajak anggota koperasi tetap diharuskan melaporkan SHU yang diperoleh dalam SPT Tahunan pada kolom penghasilan tidak kena pajak. Tidak adanya penegasan teknis normatif dalam PMK No. 18/PMK.03/2021 ini, sejatinya mencerminkan bahwa PMK ini tidak menjunjung tinggi asas materil terkait keseimbangan, keserasian dan keselarasan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf j UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah melalui UU No. 15 Tahun 2009 Jo UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

---

<sup>59</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Anita Yulianti selaku Seksi Pelaksana Direktorat Peraturan Perpajakan II Unit Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh yang Dilakukan Pada 1 Agustus 2023 Pukul 13.30 WIB-14.45.